

Nalar Fikih Fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Bisnis Multi Level Marketing (Studi Munas Alim Ulama NU tahun 2019)

Frisma Pratama

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran
Jawa Tengah di Wonosobo
Email: frismapra01@gmail.com

Abstract

Multi Level Marketing which is abbreviated as MLM has experienced rapid development, this business is one of the direct selling which is engaged in the trade in goods or services, however, the provisions of Islamic law regarding this business often have pros and cons whether it is allowed or not. The Islamic organization Nahdlatul Ulama has a view on this business, namely through the bahtsul masail forum which was published in Bahtsul Masail's decision on MLM business law discussed at the 2019 NU Alim Ulama National Conference. the fiqh reasoning used by Bahtsul Masail in determining the MLM business law. The results of the study, the authors concluded, namely: *First*, Bahtsul Masail NU stated two decisions, namely that there were MLM businesses that were not allowed and those that were allowed. Not allowed, Bahtsul Masail thinks that MLM business is all the same, Bahtsul Masail looks at the price of the product above the market price to attract customers to want to register to become members so they can get cheaper prices, in that way, they are sellers can have a network Underneath, their motivation is not profit selling but the bonuses they get when they can recruit as many people as possible. This is allowed, because basically the MLM system is muamalah or buyu' whose basic principle is permissible (permissible) as long as there is no element of Riba, Ghoror (unclearness), *Dhoror* (harming or harming other parties), Jahalah (not transparent). *Second*, the fiqh reasoning used is using "contextual social fiqh reasoning". By using the istinbath method of qauliy and manhajiy laws. The

qauliy method is a form of selective (critical) ijtihad. The Manhajy method is to take the methodology used by the scholars of the past and ushul fiqh and qawa'id fiqhiyyah.

Keywords: *Bahtsul Masail, Multi Level Marketing, Nahdlatul Ulama, Fiqh Reason*

Abstrak

Multi Level Marketing yang disingkat MLM telah mengalami perkembangan yang pesat, bisnis ini merupakan salah satu dari *direct selling* yang bergerak di sektor perdagangan barang atau jasa, namun, ketentuan hukum Islam mengenai bisnis ini sering terjadi pro dan kontra apakah diperbolehkan atau tidak. Organisasi Islam Nahdlatul Ulama memiliki pandangan mengenai bisnis ini, yakni melalui forum bahtsul masail yang dimuat pada keputusan Bahtsul Masail tentang hukum bisnis MLM dibahas pada Munas Alim Ulama NU tahun 2019. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana keputusan Bahstul Masail NU tentang MLM dan bagaimana nalar fikih yang digunakan Bahtsul Masail dalam menentukan hukum bisnis MLM. Hasil penelitian, penulis mendapat kesimpulan yaitu *Pertama*, Bahtsul Masail NU menyatakan dua keputusan yaitu ada bisnis MLM yang tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, Bahtsul Masail berpendapat bisnis MLM itu semua sama, Bathsul Masail memandang dari sisi harga produk diatas harga pasar untuk menarik para *customer* agar mau mendaftar menjadi member sehingga mereka bisa mendapatkan harga lebih murah, dengan cara seperti itu, mereka para penjual bisa mempunyai jaringan dibawahnya, motivasi mereka bukan untung berjualan tetapi bonus yang didapat ketika mereka bisa merekrut orang sebanyak banyaknya. Diperbolehkan, karena pada dasarnya sistem MLM adalah muamalah atau buyu' yang prinsip dasarnya boleh (mubah) selagi tidak ada unsur Riba', Ghoror (ketidakjelasan), *Dhoror* (merugikan atau mendhalimi pihak lain), Jahalah (tidak transparan). *Kedua*, Nalar fikih yang dipakai adalah menggunakan "Nalar Fikih Sosial Kontekstual". Dengan menggunakan metode *istinbath* hukum *qauliy* dan *manhajiy*. Metode *qauliy* sebagai wujud ijtihad secara selektif (kritis). Metode *Manhajy* yakni mengambil metodologi yang dipakai ulama dulu dan *ushul fiqh* serta *qawa'id fiqhiyyah*.

Kata Kunci : *Bahtsul Masail, Multi Level Marketing, Nahdlatul Ulama, Nalar Fikih*

Pendahuluan

Beberapa tahun ini, MLM semakin marak dan banyak diminati masyarakat, lantaran perdagangan dengan sistem MLM ini menjanjikan

kekayaan yang melimpah tanpa banyak modal. Pro kontra pada hukum bisnis Multi Level Marketing ini menarik perhatian Nahdlatul Ulama dalam forum Bahtsul Masail dan dibahas pada kesempatan Munas Alim Ulama NU tahun 2019. Diwadahi oleh organisasi APLI, yaitu singkatan dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Tercatat sampai bulan Juni 2021 terdapat 109 perusahaan berbasis penjualan langsung terdaftar pada organisasi ini.

NU memiliki forum Bahtsul Masail, Sesuai dengan namanya, Bahtsul Masail yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah agama, Bahtsul Masail berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan. Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas Alim Ulama NU) telah digelar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat. Digelar pada Rabu, 27 Februari tahun 2019 hingga Jumat, 1 Maret 2019, menghasilkan sejumlah rekomendasi. Diantaranya, yaitu Soal Sampah Plastik, Tidak Golput, Sebutan Kafir, Islam Nusantara dan tentunya yang menarik perhatian yaitu tentang hukum bisnis *Multi Level Marketing*.

Pada forum Bahstul Masail NU di Munas Alim Ulama NU tahun 2019 menyatakan bahwa bisnis MLM hukumnya tidak diperbolehkan, tetapi Bahtsul Masail juga mengatakan dalam kesempatan lain bahwa ada pula Bisnis MLM yang diperbolehkan, dinamika pembahasan hukum MLM oleh Lembaga Bahtsul Masail semakin menarik untuk dibahas yaitu kita dapat menemukan perbedaan MLM yang tidak diperbolehkan dan diperbolehkan, tentunya dengan metode ijtihad NU yang sudah melekat pada lembaga ini serta nalar fikih apa yang digunakan oleh Bahtsul Masail berdasarkan nalar fikih yang berkembang di lingkungan NU.

Maka penulis tertarik untuk menganalisis metode ijtihad Lembaga Bahtsul Masail tentang hukum Bisnis Multi Level Marketing dengan menggali metode ijtihad yang digunakan dan rujukan yang dipakai serta nalar fikih yang digunakan Bahstul Masail. Dengan mengangkat judul “Nalar Fikih Fatwa

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Bisnis Multi Level Marketing (Studi Bahtsul Masail Munas Alim Ulama NU tahun 2019)”. Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian normative. Menggunakan fatwa Bahtsul Masail NU sebagai sumber data primer dan menggunakan buku-buku, kitab-kitab, dan penelitian sebagai sumber data skunder. Teknik data dalam penulisan ini menggunakan teknik kepustakaan dengan menelusuri buku-buku dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Istinbath Hukum Islam

Secara Etimologi Multi Level Marketing (MLM) berasal dari bahasa Inggris. Multi artinya banyak sedangkan level artinya jenjang atau tingkat. Adapun marketing artinya pemasaran. Maka dari itu dapat dipahami bahwa MLM adalah pemasaran yang berjenjang banyak.¹

Dalam tulisannya Hafidz Abdurrahman menyatakan bahwa *Multi Level Marketing* secara harfiah adalah pemasaran yang dilakukan secara banyak tingkatan, terdapat istilah *up-line* (tingkat atas) dan *down-line* (tingkat bawah). *Up-line* dan *down-line* merupakan suatu hubungan pada dua level yang berbeda, yakni ke atas dan ke bawah, dan jika seseorang disebut *up-line*, maka ia mempunyai *down-line*, baik satu maupun lebih.²

Metode pengambilan hukum di Nahdlatul Ulama , yaitu ada tiga metode sebagai berikut :

1. Metode Qauliy

¹ Andreas Harefa, *Multi Level Marketing*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 4

² Tarmidzi Yusuf, “*Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal*”, Cet I, (Jakarta: PT: Gramedia, 2002), hal. 3

Metode Qauliy merupakan satu metode istinbath hukum NU dengan mempelajari permasalahan yang akan dikaji, kemudian NU mencari pada kitab empat madzhab yang dianut dan mencari jawaban yang sudah ada di dalam kitab-kitab tersebut. Dan langsung mengacu pada bunyi teks di dalam kitab yang ditemukan dalam bentuk sudah “jadi”.³

2. Metode Ilhaqiy

Metode Ilhaqiy merupakan metode dengan cara menyamakan ketentuan hukum yang serupa yang terdapat pada kitab-kitab ulama empat madzhab dengan memperhatikan mulhaq bih atau sesuatu yang belum ada ketetapanannya dan mulhaq'alaih atau sesuatu yang sudah ada ketetapanannya serta wajah al-ilhaq atau faktor keserupaan..⁴

3. Metode Manhajiy

Metode Manhajiy yakni metode metode yang menetapkan hukum dari suatu permasalahan berdasarkan atas hierarki hukum yang di susun oleh ulama empat madzhab. Dengan kata lain, metode Manhajiy bisa dikatakan dengan ber-*ijtihad* yang dilakukan oleh ulama-ulama NU secara kolektif kritis.

Bisnis Multi Level Marketing Menurut Nahdlatul Ulama

Berdasarkan hasil Munas Alim Ulama NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat. Dimulai pada Rabu, 27 Februari 2019 dan berakhir pada Jumat, 1 Maret 2019 yang salah satunya membahas tentang hukum *Multi Level Marketing* (MLM) yang dinyatakan oleh LBM NU bahwa bisnis MLM

³ Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 (Yogyakarta : LKiS, 2004), hal. 118

⁴ Ibid., hal. 122-123

hukumnya tidak diperbolehkan, tetapi LBM juga mengatakan dalam kesempatan lain bahwa ada pula Bisnis *Multi Level Marketing* yang diperbolehkan.

HM Cholil Nafis Lc MA wakil ketua lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menjelaskan dalam tulisannya bahwa MLM yaitu kegiatan menjual atau memasarkan secara langsung suatu produk berupa barang atau jasa kepada masyarakat. Dengan sistem bisnis ini menguntungkan perusahaan yakni dapat memangkas biaya distribusi bahkan sampai angka nol. Dengan bisnis ini juga dapat menghilangkan biaya iklan perusahaan karena penyaluran produknya ditangani langsung oleh anggota bisnis.⁵

Sesungguhnya segala bentuk transaksi atau mu'amalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil atau pendapat ulama yang mengharamkannya.

Allah SWT berfirman :

وَإِحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya : *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS Al Baqarah: 275)*⁶

Pada kenyataannya bisnis MLM ini merupakan mu'amalah atau buyu' yang prinsip dasarnya diperbolehkan selagi tidak memiliki unsur:

⁵ Cholil Nafis, *Batasan Hukum dalam bisnis Multi Level Marketing*, pada <https://islam.nu.or.id/post/read/13663/batasan-hukum-dalam-bisnis-mlm?ga=2.61019048.563307421.1615412785-1063665751.1615147947> , diakses pada tanggal 14 Maret 2021

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal,2010), hal.47

Riba', Ghoror/ketidakjelasan, Dhoror /dapat merugikan orang lain, Jahalah /tidak transparan kepada masyarakat.

Pada alur distribusi dengan sistem bisnis MLM hampir sama dengan *money game* atau skema Piramida. Yakni menyerupai bangunan piramida yang terletak di bagian atas merupakan *upline* dan yang berada dibawahnya merupakan *downline*. Namun illat keharaman yang menjadikan bisnis ini tidak diperbolehkan dalam bermua'amalah bukan dari bentuk piramidanya. Menarik orang untu menjadi anggota juga bukan illat dari haramnya bisnis ini.

Keharaman pada bisnis ini aslinya terletak pada adanya bonus yang tidak didasarkan oleh hasil kerja keras anggota atau prestasi dalam pekerjaan anggota. Anggota yang mendapatkan *passive income* dan tidak melakukan apa-apa, inilah yang menjadi illat keharaman sesungguhnya. Jika mendapatkan bonus dari prestasi kerja sebenarnya diperbolehkan, dan hal ini diistilahkan akad ju'alah pada hukum Islam.

Dicontohkan dengan PT Luxindo Raya yang menjual mesin cuci dan penyedot debu, yang memiliki skema distribusi sebagai berikut:

- a) Terdapat cabang dari PT yang berada di setiap kabupaten dengan di pimpin oleh manager perusahaan Luxindo Raya tersebut
- b) Dari setiap pimpina kabupaten itu membawahi lima sampai 10 orang sebagai bagian distribusi.
- c) Dan setiap orang yang bekerja di bagian distribusi tersebut membawahi 5 orang lagi sebagai tenaga marketing.

Dengan ini dari total tenaga marketing adalah lima puluh orang sebagai sebagai anggota untuk sepuluh tenaga marketing yang dipimpin oleh manager di setiap kabupaten. Dalam hal ini dapat digambarkan seperti bentuk piramida dan juga hal ini membuktikan bentuk struktur MLM. Tetapi hal ini tidak bisa disebut sebagai *money game* karena adanya target disitu. Targetnya adalah berapa jumlah produk yang akan terjual di kabupaten tersebut.

Contohnya anggota yang telah berhasil menjual 1 produk perusahaan, perusahaan akan memberikan bonus sebagai prestasi sebesar 300 ribu. Bonus ini berlipat ganda tergantung berapa jumlah yang bisa anggota jual. Pendistribusian yang seperti ini termasuk akad wan prestasi atau dalam istilah Islam disebut akad ju'alah. Hukum akan ini diperbolehkan karena anggota tetap bekerja keras untuk mendapatkan bonus tersebut.

Jika ada target lainnya misal barangsiapa anggota yang dapat menjual 10 mesin cuci ia akan mendapatkan 1 juta sebagai bonus hal ini bukan termasuk *passive income* karena terdapat batasan yang jelas saat diumumkan oleh perusahaan. Dan hal ini diketahui oleh semua anggota, semua anggota dapat mengikuti sayembara/perlombaan yang diadakan oleh perusahaan.

Jika ini terjadi, apakah terdapat unsur judi di dalamnya?. Perjudian itu ada jika setiap anggota yang akan mengikuti sayembara tersebut dikenakan biaya pendaftaran dan uang dari pendaftaran tersebut dipertaruhkan. Untuk anggota yang kalah/ tidak bisa menjual sesuai target, ia tidak memperoleh apa-apa sementara untuk anggota yang menang/ mencapai target penjualan, ia akan mendapatkan semuanya. Pada praktek Luxindo Raya ini tidak demikian kenyataannya, dan diperbolehkan.

Contoh kasus lainnya yang akan dibandingkan adalah bisnis yang dibangun dan dibesarkan oleh salah satu ustadz terkenal yaitu Ustadz Yusuf Mansyur dengan bisnisnya Paytren. Apakah bisnis ini termasuk dalam sistem MLM dan hukum di bisnis Paytren diperbolehkan atau tidak?. Ternyata bisnis ini memang menggunakan sistem MLM dengan bukti adanya bangunan piramida di dalamnya. Tetapi apakah hal ini membuat bisnis Paytren di haramkan?. Hal ini yang perlu dikaji mulai dari setiap bagian-bagian di dalam bisnis Paytren tersebut.

Agar dapat mengetahui apakah ada unsur money game di dalam bisnis Paytren, hal yang harus dicari tahu adalah apakah bisnis ini terdapat *passive income*?, lalu adakah biaya pendaftaran anggota di dalam Paytren?, dan adakah produk yang dijual?, bagaimana akad perjanjiannya?. Tentu hal ini perlu ditelusuri secara lengkap.

Ternyata pada bisnis Paytren ini menjual aplikasi dengan harga produk aplikasi sebesar 350 ribu, jika calon anggota membeli produk aplikasi ini maka langsung dinyatakan sebagai anggota Paytren secara resmi. Melalui prosuk aplikasi yang dibeli ini, anggota dapat melakukan kegiatan bisnis Paytren.

Pada setiap kegiatan penjualan yang dilakukan melalui aplikasi Paytren, anggota dijanjikan mendapatkan bonus atau *cashback* dari setiap transaksinya. Cashback ini menurut Paytren dijadikan sebagai imbalan yang diberikan kepada anggota setelah melakukan kegiatan transaksi melalui aplikasi Paytren. Sebagai contohnya misal Ani (*upline 1*) mempunyai aplikasi Paytren bekerja sama dengan Ana (*downline 1*) dan Ana bekerja sama dengan Anton (*downline 2* anggota Ana). Berasal dari setiap transaksi yang dilakukan Anton, Ani mendapat *cashback* (*passive income*) dengan jumlah tertentu. Berlaku juga untuk Ana yang menjadi *upline* dari Anton, ia juga mendapat *cashback* dari hasil referensi yang dia miliki.

Yang artinya Ana mendapatkan *passive income* dari hasil kerja Anton melalui kegiatan transaksi melalui aplikasi Paytren. Maka kita perlu mencari tahu tentang makna transaksi yang dilakukan oleh Anton ini. Di dalam transaksi apakah ada maksud mencari anak buah, atau berasal dari penjualan suatu produk?, jika berasal dari mencari anggota baru maka hal ini bisa dikatakan sebagai *money game*, namun jika didapatkan dari hasil penjualan prosuk, maka tidak bisa dikatakan *money game*, karena bonus yang dihasilkan oleh penjualan produk sama artinya dengan bonus penjualan.

Paytren ini bentuknya mirip dengan aplikasi yang menyediakan jasa pembayaran lainnya seperti yang menyediakan jasa pembayaran tagihan listrik, tagihan air, tagihan televisi berbayar, angsuran dan lainnya. Walaupun ketika mengunduh aplikasi Paytren itu gratis namun calon anggota/ masyarakat diharuskan membeli password ketika akan masuk ke dalam aplikasi tersebut agar bisa memanfaatkan menu yang ada di aplikasi Paytren atau bisa dibilang bisa melakukan transaksi penjualan melalui aplikasi Paytren.

Kemudian hal ini lah yang menjadi pokok dari permasalahannya, ketika *password* dibeli dengan uang 350ribu ternyata uang tersebut yang menjadi pasive income untuk *upline 1* dan *upline 2* dengan rincian 25ribu untuk *upline 1* dan 75 ribu untuk *upline 2*. Sisanya uang masuk ke rekening Paytren/ perusahaan. Maka dapat disimpulkan uang pembelian password inilah yang mengindikasikan adanya *money game* di dalam bisnis Paytren.

Bonus yang diperoleh oleh anggota Paytren didapatkan dari hasil merekrut anggota. Semakin banyak transaksi ini dilakukan, maka semakin banyak uang dari bonus yang didapatkan.

Bonus yang didapat oleh mitra Paytren diperoleh dari hasil penjualan aplikasi Treni. Melihat sumber asal produk ini, maka semakin sering transaksi produk dilakukan oleh mitra, maka semakin sering ia mendapat bonus. Dengan demikian jika kita melihat dari kasus bisnis diatas, maka pada praktek bisnis Luxindo Raya merupakan bisnis MLM yang diperbolehkan karena tidak ada *passive income*, anggota tetap melakukan kerja keras agar dia bisa mendapatkan bonus yang maksimal. Namun pada Paytren terdapat unsur yang tidak diperbolehkan yaitu pada sistem *cashback* yang ada. Pada akhirnya tidak semua bisnis MLM itu haram, melainkan ada yang haram dan tidak haram, hanya perlu menelusuri seluruh bagian

dari sistem yang digunakan oleh perusahaan yang menggunakan sistem MLM ini.⁷

Nalar Fikih Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)

Aswaja (*Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*) dan tradisi bermazhab adalah nalar fikih NU. Dalam tradisi NU, keduanya merupakan dua entitas konseptual bersifat dwitunggal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebagai nalar, aswaja dan tradisi bermazhab dalam tradisi NU merupakan basis sistem nilai yang memuat ragam prinsip dan doktrin bagi seluruh aspek kehidupan sosial keagamaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Selain itu, bagi komunitas NU, aswaja dan tradisi bermazhab juga menjadi simbol identitas kultural yang membedakan mereka dari komunitas lainnya.⁸

Berbicara tentang hukum Bisnis Multi Level Marketing, forum Bahtsul Masail NU menyatakan dua keputusan yakni ada bisnis Multi Level Marketing yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.. Dalam mengambil keputusannya, Nahdlatul Ulama sangat berhati-hati untuk kepentingan ummat. NU mempunyai alasan bahwa untuk memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada Al-Quran maupun Sunnah yaitu NU beranggapan mata rantai perpindahan Islam tidak boleh terputus.

Meski demikian, bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid seperti memenuhi syarat-syarat menjadi mujtahid yang sudah ditulis pada bab sebelumnya.

⁷ Muhammad Syamsudin, *MLM yang Diharamkan dan yang Diperbolehkan*, pada <https://islam.nu.or.id/post/read/106017/mlm-yang-diharamkan-dan-yang-diperbolehkan> , diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

⁸ Mukhsin Jamil, *Nalar Islam Nusantara : Studi Islam ala Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, dan NU*, (Jakarta : Diktis Kemenag RI, 2007) hal. 351-356.

Sedangkan orang-orang yang belum cukup ilmu dan belum memenuhi persyaratan menjadi mujtahid lebih baik taqlid kepada ulama yang memiliki kemampuan untuk berijtihad. Bagi NU taqlid tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam madzhab dalam mengali ilmugenerasi berikutnya.⁹

Jika dilihat dari nalar fikih yang berkembang di lingkungan ulama NU saat ini, pengambilan keputusan Bahtsul Masail NU pada Munas Alim Ulama NU tahun 2019 tentang bisnis Multi Level Marketing ini masih cenderung menggunakan nalar “Fikih Sosial-Kontekstual” dibanding malar fikih lainnya yaitu “Nalar fikih Formalistik-Tekstualis” dan “Nalar Fikih Kritis-Emansipatoris”. Karena kajian dalam menentukan hukum bisnis Multi Level Marketing, Bahtsul Masail NU masih mengutip pendapat ulama terdahulu dan jika masih relevan akan digunakan sebagai acuan atau bahan referensi, namun jika sudah tidak relevan dengan masa saat ini Bahstul Masail menggunakan metode qauliy sebagai wujud ijtihad secara selektif (kritis), dan sekaligus memberi peluang untuk melakukan ijtihad dengan mengikuti metodologi imam madzhab.

Dengan prinsip kehati-hatian yang dilakukan forum Bahstul Masail ini menjadikan keputusan yang diambil bisa sesuai dengan cita-cita masyarakat. Cita-cita tersebut tidak lepas dari metode istinbath Bahtsul Masail dalam Munas NU tahun 2019 tentang bisnis Multi Level Marketing yang paling utama yaitu mengambil dari kutub mu'tabarah. Dikarenakan cara pandang seperti ini yakni transmisi keilmuan Islam tidak boleh terputus, validitas sanadnya harus bersambung pada Nabi Muhammad SAW.

⁹ Ahmad Hanafie, Ushul Fikih, (Jakarta : Widjaya, 1993) hal. 130

Simpulan

Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut : *pertama*, Bahtsul Masail NU menyatakan dua keputusan yakni ada bisnis Multi Level Marketing yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Haram, karena mereka memandang semua jenis MLM prakteknya sama, mereka memandang dari sisi harga produk diatas harga pasar adalah untuk menarik para customer agar mau mendaftar menjadi member sehingga mereka bisa mendapatkan harga lebih murah, dengan cara seperti itu, mereka para penjual bisa mempunyai jaringan dibawahnya, motivasi mereka bukan untung berjualan tetapi bonus yang didapat ketika mereka bisa merekrut orang sebanyak banyaknya. Halal, karena pada dasarnya sistem MLM adalah muamalah atau *buyu'* yang prinsip dasarnya boleh (mubah) selagi tidak ada unsur: - Riba' - Ghoror (penipuan) - Dhoror (merugikan atau mendhalimi pihak lain) - Jahalah (tidak transparan). *Kedua*, Nalar fikih yang dipakai oleh Bahtsul Masail pada Munas Alim Ulama tahun 2019 ini sangat jelas adalah menggunakan "Nalar Fikih Sosial Kontekstual". Dengan menggunakan metode istinbath hukum qauliy dan manhajiy. Metode qauliy sebagai wujud ijtihad secara selektif (kritis), dan sekaligus memberi peluang untuk melakukan ijtihad dengan mengikuti metodologi imam madzhab. Metode Manhajiy yakni mengambil metodologi yang dipakai ulama dulu dan ushul fikih serta qawâ'id fikihiyah.

Daftar Pustaka

Hanafie, Ahmad. *Ushul Fikih*. Jakarta : Widjaya. 1993.

Harefa, Andreas. *Multi Level Marketing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1999.

<https://islam.nu.or.id/post/read/106017/mlm-yang-diharamkan-dan-yang-diperbolehkan>. diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

[https://islam.nu.or.id/post/read/13663/batasan-hukum-dalam-bisnis-mlm?_ga=2.61019048.563307421.1615412785-](https://islam.nu.or.id/post/read/13663/batasan-hukum-dalam-bisnis-mlm?_ga=2.61019048.563307421.1615412785-1063665751.1615147947)

1063665751.1615147947. , diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

Jamil, Mukhsin. *Nalar Islam Nusantara : Studi Islam ala Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, dan NU*. Jakarta : Diktis Kemenag RI. 2007.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jabal. 2010.

Yusuf, Tarmidzi. *Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal*. Jakarta: PT: Gramedia. 2002.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta : LkiS. 2004.